



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO
KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 93 /KPTS/ √ /2023

TENTANG

**PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYARAWATAN
DESA (BPD) PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) MENJADI ANGGOTA BADAN
PERMUSYARAWATAN DESA (BPD) DEFINITIF PADA DESA KIE ICI
KECAMATAN IBU
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan 2 (Dua) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak bisa melaksanakan tugas karna satu dan lain hal maka dipandang perlu menetapkan pengesahan pengangkatan Anggotan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Definitif pada Desa Kie Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu (PAW) pada Desa di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022; tentang APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;



14, Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Nomor : 141/476/2022, Tanggal 14 November 2022 Perihal Pengusulan PAW Anggota BPD

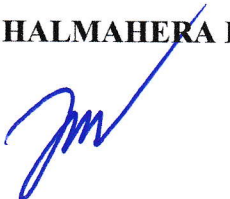
MEMUTUSKAN

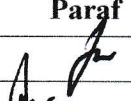
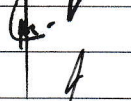
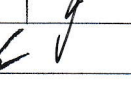
Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Defenitif Pergantian Antar Waktu (PAW) pada Desa Kie Ici Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu adalah melanjutkan sisa masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang di gantikan dan sesudahnya di tetapkan berdasarkan musyawarah dan atau pilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang di karenakan sesuatu dan lain hal telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada Bangsa dan Negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pergantian Antar Waktu dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pergantian Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Dengan Berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 241.A./KPTS/I/2018 khususnya kolom 4 angka 5 Desa Kie Ici di nyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal : 29 Mei 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
5. Camat Ibu di Kampung Baru.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 93 /KPTS/ V/ TAHUN 2023
TANGGAL 29 MEI TAHUN 2023
DAFTAR : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PADA DESA KIE ICI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	KIE ICI	JEKSOMBER MARAU, S.Pd	REIMON RONGA	ANGGOTA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Pem & Kesra.	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT


JAMES UANG